



Pandangan Masyarakat Desa Popenga Kec.Ulumanda Kab. Majene Tentang Tradisi Menaburkan Beras Kepada Pengantin Prespektif Hukum Islam

The Views of the Popenga Village Community, Ulumanda District, Majene Regency, Regarding the Tradition of Sprinkling Rice on the Bride and Groom from an Islamic Legal Perspective

Wahdan^{1*}, Andi Satrianingsih², Zainal Abidin³

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : wahdanislamiah@gmail.com^{1*}, andisatrianingsih@unismuh.ac.id², zainalabidin@unismuh.ac.id³

Article Info

Article history:

Received : 26-03-2026

Revised : 28-03-2026

Accepted : 30-03-2026

Published : 01-04-2026

Abstract

This study discusses the public's views on the tradition of sprinkling rice on the bride and groom and the Islamic perspective on the tradition of sprinkling rice on the bride and groom. The research method used is qualitative with a descriptive approach, through interviews with village heads, traditional leaders, religious leaders, and the local community. Data were obtained from primary and secondary sources, then analyzed using the theory of al-'urf in Islamic law. The results of the study indicate that the public's views are divided into three main groups, namely: (1) groups that support and preserve the tradition as an ancestral heritage and socio-cultural symbol; (2) groups that are neutral and carry out the tradition simply following custom; and (3) groups that are critical or reject the tradition because they are considered to have no strong theological basis and have the potential to lead to bid'ah and shirk if misunderstood. From an Islamic legal perspective, the tradition of sprinkling rice on the bride and groom can be categorized as 'urf sahih and is permissible as long as it is understood as a cultural expression and is not believed to have mystical powers or be a valid requirement for marriage. However, if this tradition is believed to be an absolute determinant of blessings or a means of warding off disaster, then it constitutes 'urf fasid', contradicting the principles of monotheism. Therefore, a correct understanding of faith is necessary so that this tradition can continue to be appreciated as a cultural heritage without deviating from the values of Islamic law.

Keywords : Islamic Preaching Messages, Animation, Islamic Education

Abstrak

Penelitian ini membahas pandangan masyarakat terhadap tradisi menaburkan beras kepada pengantin dan tinjauan islam terhadap tradisi menaburkan beras kepada Pengantin. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara dengan kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, kemudian dianalisis menggunakan teori al-'urf dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terbagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu: (1) kelompok yang mendukung dan melestarikan tradisi sebagai warisan leluhur dan simbol sosial-budaya; (2) kelompok yang bersikap netral dan melaksanakan tradisi sekadar mengikuti adat; dan (3) kelompok yang bersikap kritis atau menolak tradisi karena dianggap tidak memiliki dasar teologis yang kuat serta berpotensi mengarah pada bid'ah dan syirik apabila disalahpahami. Dari tinjauan hukum Islam, tradisi menaburkan beras kepada pengantin dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih dan hukumnya mubah selama dipahami sebagai ekspresi budaya dan tidak diyakini memiliki kekuatan mistis atau menjadi syarat sah pernikahan. Namun, apabila tradisi tersebut diyakini



sebagai penentu keberkahan atau sarana penolak bala secara mutlak, maka termasuk ‘urf fasid yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman akidah yang benar agar tradisi ini tetap dapat dihargai sebagai warisan budaya tanpa menyimpang dari nilai-nilai syariat Islam.

Kata Kunci : Pesan Dakwah Islam, Animasi, Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat, baik secara fisik maupun emosional, antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aspek agama dan keyakinan, syarat sah juga menjadi isu penting di Indonesia yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait serta lembaga yang berwenang. (Marwan Effendy, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat istiadat dan budaya yang beragam. Setiap daerah memiliki tradisi masing-masing yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi menaburkan beras kepada pengantin merupakan salah satu praktik budaya yang telah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia, termasuk di Desa Popenga, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Praktik ini tidak hanya sekadar ritual sosial, tetapi juga mengandung nilai-nilai simbolis yang dalam konteks pernikahan. Menurut penelitian oleh Firdaus, tradisi-tradisi lokal seperti ini tetap relevan dalam menguatkan ikatan sosial dan budaya di masyarakat Sulawesi Selatan, meskipun menghadapi tantangan dari arus globalisasi dan modernisasi. (Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

Di Indonesia, tradisi-tradisi pernikahan memegang peran penting dalam mempertahankan identitas budaya dan sosial masyarakat setempat. Praktik budaya seperti menaburkan beras bukan hanya sekadar upacara adat, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. (Susanti, A. . "Tradisi Pernikahan dan Pemertahanan Budaya Lokal di Indonesia." *Jurnal Antropologi*). Tradisi ini juga memperlihatkan kekayaan budaya dan kesinambungan hubungan sosial dalam masyarakat yang masih menghargai nilai-nilai tradisional, sebagaimana yang dijelaskan dalam kajian antropologi oleh Koentjaraningrat. (Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta).

Tradisi menaburkan beras kepada pengantin juga mengandung aspek psikologis dan spiritual yang dalam. Praktik ini dihubungkan dengan harapan dan doa bagi kebahagiaan serta keberkahan dalam rumah tangga, sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang mengajarkan pentingnya berdoa dan memberi yang baik kepada sesama. Dalam konteks psikologis, tradisi ini dapat dilihat sebagai mekanisme untuk mengurangi kecemasan dan memperkuat rasa optimisme bagi pasangan yang baru menikah. Studi terbaru oleh Esposito tentang praktik-praktik keagamaan dalam Islam menunjukkan bahwa ritual-ritual seperti ini berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan spiritualitas dan kedekatan dengan Tuhan. (Esposito, : *The Straight Path*, (Oxford: Oxford University Press, 2001)

Namun, meskipun terlihat sederhana, tradisi ini mengandung makna yang mendalam dan seringnya dikaitkan dengan unsur spiritual atau kepercayaan mistik. Di sinilah letak urgensinya, sebab dalam Islam, setiap keyakinan dan praktik umat harus bersumber dari akidah yang benar.



Islam sangat menjunjung tinggi nilai budaya selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan syariat, khususnya dalam hal akidah dan ibadah. (Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000). Ketika suatu tradisi diyakini memiliki kekuatan untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya tanpa dalil syar'i, maka hal tersebut dapat menjurus pada perbuatan syirik yang sangat dilarang dalam Islam. (Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat desa popenga, dimana sebagian masyarakat menjalankan tradisi ini hanya sebagai simbol atau kebiasaan adat, namun ada beberapa lainnya mempercayainya sebagai sarana mendatangkan berkah secara hakiki. Di sinilah perlunya dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap tradisi tersebut, serta bagaimana hukum Islam memandang praktik tersebut dalam konteks pelestarian budaya sekaligus pemurnian akidah.

Dari penjelasan di atas pemilihan topik ini didasarkan pada pentingnya memahami dan mendokumentasikan tradisi menaburkan beras kepada pengantin dalam masyarakat Desa Popenga, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Secara logis, dimana tradisi ini merupakan bagian integral dari identitas budaya lokal yang mencerminkan nilai-nilai sosial, psikologis, dan spiritual yang penting dalam kehidupan masyarakat. Secara rasional, di tengah arus globalisasi dan modernisasi, ada kekhawatiran bahwa tradisi-tradisi lokal seperti ini bisa terkikis atau bahkan hilang jika tidak didokumentasikan dan dipahami secara ilmiah. Penelitian ini juga penting secara ilmiah karena memberikan kontribusi pada bidang antropologi dan sosiologi dengan menawarkan wawasan baru tentang bagaimana tradisi ini dihayati dan dijalankan oleh masyarakat lokal. (Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973). Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi upaya pelestarian budaya dan pengembangan kebijakan yang mendukung keberlanjutan tradisi ini di masa depan. Mengingat nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi menaburkan beras, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan hukum syar'i terhadap tradisi menabur beras kepada pengantin pada masyarakat desa Popenga kecamatan Ulumanda kabupaten Majene dengan menggunakan analisis yang mendalam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk membuat kajian mendalam dengan judul "Pandangan Masyarakat Desa Popenga Kec. Ulumanda Kab. Majene Tentang Tradisi Menaburkan Beras Kepada Pengantin Prespektif Hukum Islam"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, sebuah penelitian dimana sumber data dan proses penelitiannya dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi yang diteliti. Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta:PT.Bumi Aksara, 2008) Penelitian ini diambil berdasarkan objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat kelurahan Popenga kecamatan Ulumanda kabupaten Majene rujukan data primernya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Menaburkan Beras Kepada Pengantin

Menurut Muslimim selaku mantan kepala desa Popenga tradisi menaburkan beras kepada pengantin adalah tradisi turun temurun di Desa Popenga sebagai adat kebiasaan yang diyakini adanya tambahan keberkahan, kelancaran, dan kelanggangan hubungan antara dua insan yang



melangsungkan pernikahan dan umumnya dilakukan oleh orang yang notabenehnya telah berumur (bukan generasi muda). Tradisi ini adalah adat istiadat sebagai pelengkap dan tambahan dalam proses pernikahan saja, namun bukan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan, meskipun sebagian generasi terdahulu (orang yang dituakan) memang menganggap tradisi ini adalah hal yang sangat penting yang melekat pada ritual pernikahan sehingga di anggap satu paket dalam pernikahan. Muslimin mantan kepala desa, (umur 37 tahun), *wawancara*, desa popenga, 26 juni 2025.

Setelah meningkatnya agama yang telah sampai kepada kita semua, maka kita akan memahami bahwasanya islam telah mengatur segala bentuk aktifitas dalam kehidupan manusia, maka cukuplah syari'at Allah SWT menjadi patokan kita semua dan tradisi-tradisi yang seperti ini (tradisi menaburkan beras kepada pengantin) tidak lagi penting untuk di lestarikan sebab dapat berpotensi besar menjadi washilah kesyirikan bagi generasi mudah yang mendatang karena pemahaman yang keliru. (Muslimin mantan kepala desa, (umur 37 tahun), *wawancara*, desa popenga, 26 juni 2025)

Pada dasarnya tradisi menaburkan beras di desa Popenga bukan hanya pada pernikahan saja, namun juga dilakukan dalam hal bila mana ada anggota keluarga yang datang dari tempat yang jauh dan pulang dengan selamat sebagai penyambutan dan rasa syukur atas kepulangan anggota keluarga yang lama merantau. Dan juga di lakukan hal yang sama pada saat ada anggota keluarga yang mencapai sebuah cita-cita yang besar atau memperoleh prestasi yang membanggakan.

Menurut saleng selaku masyarakat umum desa popenga, tradisi menaburkan beras kepada pengantin sangat penting dilakukan walaupun bukan sesuatu yang wajib namun tradisi ini adalah suatu kebiasaan masyarakat terdahulu sebagai kegembiraan atas suksesnya pernikahan kedua mempelai dan menaburkan beras juga bentuk penunaian nazar dimana keluarga bernazar dengan ungkapan “apabila si fulan sukses dalam pernikahannya maka kami pihak keluarga akan menaburkan beras diatas kepalanya sebagai rasa syukur”. (Saleng masyarakat umum, (umur 75 tahun), *wawancara*, desa popenga 25 juni 2025).

Menurut nurdin selaku masyarakat umum desa popenga tradisi menaburkan beras kepada pengantin adalah kegiatan yang positif, dimana orang-orang terdahulu menjadikan tradisi ini sebagai bentuk praktek silaturahmi sebagai perayaan kegembiraan telah berkumpulnya semua keluarga dalam acara pernikahan, maka kedua mempelai di taburkan beras kepadanya sebagai bentuk doa harapan keberkahan untuk keduanya, sekaligus kesyukuran dimana asbab pernikahan keduanya keluarga-keluarga dapat berkumpul dan saling bersilaturahmi. (Nurdin masyarakat umum, (umur 87 tahun), *wawancara*, desa popenga 24 juni 2025.

Menurut Jabir selaku tokoh agama dan tetua adat di desa popenga tradisi menaburkan beras sangat penting untuk di lakukan dan di lestarikan kerena tradisi ini adalah bentuk simbol yang melekat bagi masyarakat desa popengan. tradisi ini berawal dari nenek moyang masyarakat Desa Popenga yang di turunkan secara turun-temurun dan di lestarikan oleh masyarakat Desa Popenga sebagai warisan adat istiadat yang harus di jaga kelestariannya. Meskipun faktanya seiring bergantinya generasi, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, tradisi ini mulai berkurang dan mulai di lupakan oleh generasi mudah sehingga banyak generasi saat ini tidak menganggap tradisi ini penting lagi dan menjadikan generasi mudah banyak tidak mengetahui secara detail tentang tradisi ini.



Proses Tradisi Menabur Beras diLaksanakan

Proses penaburan beras terhadap pengantin di lakukan dengan dua cara sesuai dengan kondisi tertentu:

1. Menaburkan beras di lakukan pada saat mempelai laki-laki mendatangi rumah mempelai wanita.

Berawal dari proses dandan kedua mempelai dan setelah proses dandan selesai di tempat yang berbeda maka mempelai laki-laki di antar ketempat mempelai wanita untuk melakukan akad sebelum keduanya naik keatas panggung yang telah disediakan sebelumnya. Kemudian pada saat mempelai laki-laki tiba di depan rumah tepatnya di depan pintu mempelai wanita, maka pihak keluarga menaburkan beras murni (murni beras dan tidak ada campuran lainnya) kearah mempelai laki-laki sebagai sambutan hangat dan harapan bahagia di awal pernikahan.

2. Kondisi yang kedua penaburan beras dilakukan ketika mempelai laki-laki beserta rombongannya masuk kedalam rumah mempelai wanita.

Ketika mempelai laki-laki beserta rombongan memasuki rumah mempelai wanita dan di lakukan akad yang di saksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan saksi yang telah ditunjuk sebagai syarat sahnya pernikahan. Setelah selesai melakukan akad, beras di taburkan ke arah mempelai laki-laki sebagai rasa syukur atas kelancaran proses akad dan harapan keberkahan, kesuburan serta kelenggaran rumah tangga kedepannya. Setelah itu sebelum naik ketas panggung mempelai laki-laki di persilahkan masuk kedalam kamar untuk menemui mempelai wanita dan keduanya di antar ketas panggung dan melanjutkan proses resepsi acara pernikahan. Muslimin mantan kepala desa, (umur 37 tahun), *wawancara*, desa popenga 26 juni 2025.

Makna dan Tujuan tradisi Penaburan Beras Di Desa Popenga

Menurut masyarakat desa popenga penaburan beras adalah simbol harapan keberkahan dan harapan untuk perkembangan masyarakat Desa Popenga dengan kesuburan, sehingga melahirkan generasi-generasi yang lebih banyak yang bertujuan terciptanya generasi yang akan membangun peradaban, kemajuan dan kemakmuran masyarakat Desa Popenga. Mengingat Desa Popenga adalah salah satu desa yang Masih terbilang sangat pedalaman sehingga menjadikan lemahnya ekonomi dan akses berupa barang material dan yang semisal dengannya masih sangat tertinggal karena jalannya yang masih rusak.

Tradisi menaburkan beras kepada pengantin di Desa Popenga, seperti dalam banyak tradisi lokal di Indonesia, mengandung makna simbolis yang dalam serta tujuan sosial dan spiritual yang penting bagi masyarakat setempat.

1. Makna Tradisi

Tradisi menaburkan beras di desa popenga mempunyai dua makna seperti umumnya yang di percaya di daerah-daerah yang lainnya yaitu:

- a. Simbol Kesuburan dan Kemakmuran

Beras merupakan lambang kehidupan dan rezeki. Dalam konteks pernikahan, penaburan beras melambangkan harapan agar pasangan pengantin dikaruniai kesuburan, baik dalam hal keturunan maupun rezeki (Jabir. 2025. Wawancara).



b. Doa dan Berkah

Tindakan menaburkan beras juga dianggap sebagai bentuk pemberian restu dan doa dari keluarga dan masyarakat kepada pengantin. Ini mencerminkan harapan agar pernikahan mereka langgeng, penuh kebahagiaan, dan dilimpahkan rezkinya.

2. Tujuan Tradisi

Adapun tujuan dari pelaksanaan tradisi menaburkan beras di desa popenga dapat dijabarkan dengan beberapa poin:

a. Memberikan Restu dan Doa secara Kolektif

Tradisi ini menjadi media bagi keluarga dan masyarakat untuk memberikan doa restu secara simbolis kepada pengantin. Partisipasi kolektif menunjukkan keterlibatan sosial masyarakat dalam mendukung kehidupan baru pasangan tersebut.

b. Melestarikan Warisan Budaya

budaya terdiri atas sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang diturunkan lintas generasi. Tradisi menaburkan beras merupakan bagian dari kebiasaan turun-temurun yang memperkuat identitas kultural masyarakat Desa Popenga.

c. Mempererat Solidaritas Sosial

Dalam setiap pelaksanaannya, tradisi ini tidak hanya menjadi ajang perayaan pernikahan, tetapi juga menjadi wadah penguatan hubungan sosial antarwarga, karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upacara pernikahan.

d. Pendidikan Nilai kepada Generasi Muda

Tradisi ini juga berfungsi sebagai media pendidikan nilai-nilai lokal, seperti pentingnya kerja sama, ketekunan (yang tercermin dari proses bertani), dan penghargaan terhadap simbol-simbol kesakralan.

Sikap Masyarakat Desa Popenga Terhadap Tradisi Penaburan Beras

Tradisi Menaburkan Beras Kepada pengantin merupakan salah satu bentuk simbolik dalam upacara adat pernikahan yang masih di jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Praktek ini mengandung nilai-nilai budaya dan filosofi lokal yang berkaitan erat dengan harapan atas kehidupan rumah tangga yang harmonis, makmur, dan penuh berkah. Meskipun demikian, perubahan sosial, modernisasi, serta dinamika keberagaman telah memengaruhi sikap masyarakat terhadap pelestarian dan pelaksanaan tradisi ini.

Di tengah-tengah masyarakat desa popengan sendiri sikap terhadap tradisi penaburan beras terdiri dari 3 kubuh atau kelompok utama:

1. Sikap Mendukung dan Melestarikan Tradisi ini

Kelompok masyarakat yang mendukung pelaksanaan tradisi menaburkan beras cenderung berasal dari latar belakang yang masih kuat memegang nilai-nilai adat istiadat. Masyarakat yang berpandangan seperti ini melihat tradisi sebagai warisan leluhur yang mempunyai makna filosofis dan spritual. Oleh karena itu, mereka merasa berkewajiban untuk melestarikan tradisi ini sebagai penghormatan terhadap identitas budaya. Bagi mereka pelaksanaan menaburkan



beras kepada pengantin merupakan simbol dari:

- a. Doa untuk keberkahan dan kesuburan
- b. Harapan agar pengantin memperoleh rezeki yang melimpah
- c. Lambang kesatuan dan ke harmonisan dalam rumah tangga

Masyarakat Desa Popenga memandang tradisi ini sebagai warisan budaya yang harus dihormati dan dijaga. Mereka menganggap bahwa menaburkan beras bukanlah bentuk ibadah atau ritual keagamaan, melainkan ekspresi budaya dan adat istiadat yang mempererat hubungan sosial antar masyarakat. Dalam praktiknya, tradisi ini tidak disertai dengan mantra, doa-doa khusus yang bertentangan dengan ajaran Islam, atau keyakinan terhadap kekuatan mistis. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut dilakukan dalam kerangka budaya saja, bukan dalam konteks keyakinan yang bertentangan dengan tauhid.

2. Sikap netral atau sekedar mengikuti adat istiadat

sebagian mesyarakat desa popenga menjalankan tradisi ini tanpa pemahaman yang mendalam terhadap makna di baliknya. Mereka cenderung bersikap netral dan menjalankan tradisi tersebut sebagai bagian dari prosesi pernikahan yang umum di lakukan. Dalam konteks ini, tradisi lebih di pahami sebagai bagian dari tata cara sosial yang harus di jalankan agar tidak menimbulkan kesan menentang nilai-nilai lokal. Alasan utama kelompok ini antara lain:

- a. Menghindari konflik atau ketidak harmonisan dalam keluarga besar
- b. Menghormati adat dan norma sosial yang berlaku di lingkungan mereka
- c. Menjaga kesopanan dalam pelaksanaan prosesi pernikahan agar tetap sesuai ekspektasi masyarakat sekitar

3. Sikap Kritis atau Menolak Tradisi

Perkembangan zaman, pendidikan, dan pengaruh pemahaman keagamaan yang semakin kuat juga menimbulkan sikap kritis dari sebagian kelompok mesyarakat Desa Popenga terhadap Tradisi ini. Kelompok ini cenderung menghindari Tradisi- tradisi yang di nilai tidak memberikan manfaat praktis atau tidak sesuai dengan nilai-nilai rasionalitas.

Imran selaku tokoh pendidikan desa popenga menjelaskan sebagian masyarakat khususnya generasi muda atau mereka yang mendapatkan pendidikan agama lebih mendalam di luar desa popenga, mulai mempertanyakan relevansi dan dasar keislaman dari tradisi ini. Mereka khawatir akan kemungkinan tercampurnya budaya dengan unsur-unsur bid'ah atau bahkan syirik jika tidak diluruskan pemahamannya. Mereka menilai bahwa manaburkan beras merupakan praktik yang:

- a. Tidak memiliki dasar teologis yang kuat dalam ajaran agama tertentu, bahkan di anggap mendekati perbuatan syirik.
- b. Bersifat mubazzir, karena menggunakan beras yang seharusnya dapat di dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi.
- c. Tidak lagi relevan dalam konteks modernitas.

Keterangan diatas, memiliki kesimpulan bahwasanya respon masyarakat Desa Popenga terhadap tradisi menaburkan beras kepada pengantin menunjukkan perubahan sosial dan budaya yang rumit terhadap perbedaan cara pandang yang di pengaruhi oleh kondisi, kepercayaan, tingkat pendidikan, serta interaksi dengan budaya luar. Tradisi ini masih memiliki ruang dalam kehidupan



masyarakat tertentu, namun juga menghadapi tantangan dalam hal modernisasi dan penyesuaian nilai. Pemahaman yang melibatkan semua kalangan tanpa pandang status dan dialog antar kelompok dapat menjadi jembatan agar tradisi ini tetap di hargai tanpa menimbulkan perpecahan pandangan. (Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta)

Tinjauan hukum Islam Terhadap pandangan masyarakat desa Popenga tentang tradisi menabur beras kepada pengantin

Di antara dalil-dalil hukum Islam yang tidak disepakati antara lain adalah *al-'urf* atau al-adat (adat) yaitu kebiasaan yang baik. Sebab hanya 4 saja yang disepakati yaitu Al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma', dan al-Qiyas. Kenapa adat tidak termasuk yang disepakati oleh imam-imam Mazhab atau jumhur ulama abad ketiga hijriah, karena adat termasuk mukhtalaf fiha. Artinya di dalamnya terdapat ikhtilaf, sehingga tidak semua (jumhur) ulama menyepakatinya. Beda dengan yang 4 di atas itu dikategorikan dalil-dalil yang disepakati atau muttafaq alaiha oleh jumhur ulama.

Tradisi di kategorikan kedalam bagian dari hukum yang di perselisihkan sebagaimana yang telah di bahas sebelumnya, namun pada dasarnya tradisi adalah panduan hukum yang di benarkan oleh parah ulama fiqih. Sebagaimana yang di terangkan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam Wadillatuh baliu menerangkan bahwasanya tidak ada yang mengingkari suatu hukum kadang berubah karena perubahan zaman. Perubahan hukum ini bisa terjadi disebabkan berubahnya adat kebiasaan, berubahnya kemaslahatan manusia, atau karena kondisi darurat, atau karena adanya dekadensi moral dan melemahnya rasa keberagaman dalam masyarakat, atau karena perkembangan zaman dan munculnya sistem-sistem baru. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ، وَلَمْ يَحْدَهُ بِحَدِّ

Artinya:

“Adat dan kebiasaan menjadi rujukan dalam setiap hukum yang ditetapkan oleh syariat namun tidak dijelaskan batasannya secara rinci oleh syariat,”

Adapun Tradisi menaburkan beras dapat ditinjau dari dua sisi pandang hukum islam sebagai berikut:

1. Urf sahih

Tradisi dapat dihukumi boleh atau *urf* sahih apabila tidak ada hal yang melanggar syariat di dalamnya sebagaimana berlaku kaidah fikih:

الأصل في العادات الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم

Artinya:

“Hukum asal dalam urusan adat (kebiasaan) adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

Selaras dengan firman Allah SWT dalam (QS. Al-a'raf ayat 7 /157):

وَيُجَلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Terjemahannya:

“dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”



Dalam kaidah lain yang serupa yaitu:

الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ مُعْتَبَرَةٌ إِذَا لَمْ تُخَالِفْ نَصًّا شَرْعِيًّا

Artinya:

“Urf (tradisi) dan adat itu diakui (dalam syariat) selama tidak bertentangan dengan nash syar‘i.”

Juga sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

Artinya:

“Setiap perkara yang ma’ruf adalah sedekah.”

Diantar contoh sederhananya adalah Perintah Allah SWT agar kita melakukan *ihsan* (berbuat baik) kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang sedang dalam perjalanan, dan ihsan kepada seluruh makhluk. Maka, segala sesuatu yang dianggap baik di masyarakat masuk dalam kandungan perintah ini dan tidak dibatasi sampai dengan kebaikan tertentu. Karena Allah SWT menyebutkan kalimat ihsan secara mutlak (umum). Ihsan lawan kata dari *isā’ah* (berbuat jelek).

Diantara bentuk kebaikan dalam tradisi menaburkan beras kepada pengantin di Desa Popenga iyalah dijadikannya sebagai ajang atau sarana kegiatan saling silaturahmi antar kerabat dalam acara pernikahan, juga sebagai bentuk kesyukuran dalam nikmat pernikahan ditengah-tengah keluarga. dimana di adakannya acara yang mengundang banyak masyarakat untuk makan bersama dan saling berbagi, maka jelas tradisi ini termasuk *urf* yang sah, dan maka termasuk dalam kaidah:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka itu buruk di sisi Allah.”

Jadi secara umum tradisi menaburkan beras adalah termasuk *urf* sah selama masyarakat desa popenga hanya menganggap tradisi ini adalah sebatas warisan budayah nenek moyang yang harus di lestarikan sebagai expresi budaya dan adat istiadat yang mempererat hubungan sosial antar warga.

2. Urf fasid

Dalam beberapa sisi tradisi menaburkan beras kepada pengantin termasuk dalam *urf* fasid sebagai berikut:

a. Anggapan wajib

Tentu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pernikahan adalah ibadah yang telah diatur secara lengkap dalam ajaran Islam, termasuk ketentuan mengenai syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu, apabila tradisi menaburkan beras kepada pengantin dianggap sebagai bagian dari rangkaian syarat sah pernikahan atau anggapan wajib di laksanakan, maka



jelas tradisi tersebut tergolong ‘*urf fāsīd* (adat yang rusak) karena tidak memiliki dasar syar‘i sebagaimana firman Allah SWT dalam (Qs Al-maidah: 6/3)

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahannya:

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu."

Dari ayat ini bermakna bahwa seluruh syariat Islam sudah lengkap, mencakup aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, serta hukum halal dan haram. Setelah turunnya ayat ini, wahyu telah final, sehingga tidak ada tambahan atau pengurangan dalam hukum Islam. (Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur‘ān al-Azīm*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1997). Sehingga anggapan bahwasanya tradisi menaburkan beras kepada pengantin adalah wajib dan bagian dalam proses syarat sahnya pernikahan jelas termasuk kedalam perkara yang menambah-nambah syariat dalam ibadah yang telah jelas syariatnya. Maka dalam hal ini termasuk perkara yang di haramkan sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda:

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»

Artinya:

Barang siapa mengada-adakan dalam urusan (agama) kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka hal itu tertolak."

Hadits ini menunjukkan bahwa Allah dan Rasul-Nya melarang segala bentuk penambahan, pengurangan, maupun perubahan dalam agama. Dengan demikian, hadits ini menjadi landasan utama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, serta menjadi peringatan agar setiap amalan keagamaan senantiasa bersandar pada dalil yang sahih, bukan pada rekayasa atau kebiasaan yang tidak bersumber dari syariat.

b. Berpotensi Syirik

Apabila tradisi menaburkan beras telah dimaknai tentang sesuatu tertentu yang mengandung hal-hal mistis atau kepercayaan bahwasanya beras dapat mendatangkan keberkahan, kesuburan, kebahagiaan, dapat menjadi penolak bala, dan dapat mendatangkan manfaat dan mudhorat. serta bagian dalam kerangka ritual doa dalam acara pernikahan maka inilah yang termasuk dalam tradisi yang tidak dibolehkan. Sebagaimana yang di terangkan oleh Wahbah Zuhaili, Menurutnya ‘*urf* (tradisi) yang bertentangan dengan ketentuan syariat atau mengandung unsur kebatilan, seperti riba, penipuan, perjudian, atau keyakinan yang mengarah kepada kesyirikan, termasuk ‘*urf fāsīd* yang tidak sah dijadikan dasar hukum dan wajib ditinggalkan walaupun telah dikenal luas di masyarakat serta diwariskan turun-temurun. (Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), Sebagaiman firman Allah SWT yang menjelaskan tentang hal yang dapat mendatangkan manfaat dan mudhorat hanyalah dia semata, dalam Qs. Al-A‘raf 7/188:



قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahannya:

Katakanlah (Muhammad)"Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

Tradisi menaburkan beras kepada pengantin, meskipun dianggap *urf* shohih selama tidak mengandung unsur bid'ah, kesyirikan dan pelanggaran syari'at lainnya, namun juga dapat berpotensi menimbulkan penyimpangan akidah apabila tidak disikapi dengan pemahaman yang benar. Kebiasaan ini, jika diwariskan tanpa penjelasan yang proporsional dan tanpa filter akidah Islam, bisa berkembang menjadi suatu bentuk keyakinan yang irasional. Generasi setelahnya mungkin menganggap bahwa keberkahan pernikahan benar-benar bergantung pada ritual tersebut, bukan kepada kehendak Allah SWT. (AL-lajnah Ad-daimah, *Bid'ah Dalam Pernikahan*, (Berita Online Fatwa Ulama.com 27 februari 2023 WIB)' Tersedia di situs <https://fatwaulama.com/aqidah/bidah-dalam-pernikahan-12090/>, di akses pada tgl 14 Agustus 2025 pukul 0:23 WIB)

KESIMPULAN

Pandangan Masyarakat Desa Popenga Terhadap Tradisi Menaburkan Bera Kepada Pengantin. Tradisi menaburkan beras kepada pengantin di Desa Popenga memiliki makna simbolis yang kuat, seperti harapan akan keberkahan, kesuburan, dan kemakmuran. Masyarakat terbagi menjadi tiga kelompok sikap yaitu Kelompok yang mendukung dan ingin melestarikan tradisi sebagai warisan leluhur dan simbol sosial-spiritual, Kelompok yang netral, melakukannya sekadar mengikuti adat tanpa memahami maknanya secara mendalam, Kelompok yang kritis/menolak, karena menilai tradisi ini tidak memiliki dasar teologis yang jelas, berpotensi bid'ah, dan tidak relevan dengan modernitas.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menaburkan Beras Kepada Pengantin. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih yang hukumnya mubah (boleh) selama tidak mengandung unsur syirik, bid'ah, atau keyakinan mistis yang bertentangan dengan syariat. Islam mengakui adat sebagai sumber pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash. Namun, apabila tradisi ini dimaknai secara keliru sehingga diyakini sebagai penentu keberkahan atau penolak bala secara mutlak, maka hukumnya menjadi terlarang. Oleh karena itu, pemahaman yang benar dan edukasi akidah sangat penting agar tradisi ini tetap berada dalam koridor yang dibenarkan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. Beirut: Dar al-Qalam, 1999.

Abdul Ghafur Hamid, *Urf dalam Hukum Islam: Analisis Kontemporer Terhadap Prinsip Urf sebagai Sumber Hukum*, vol. Vol.2 (Al-Adalah, 2017), h.44.



- Abdurrahman, Syihabuddin. "Fiqh Islam: Pengertian dan Ruang Lingkupnya." *Jurnal Hukum Islam*, vol. 10, no. 1, 2018, hal. 15-16.
- Agus Pranata, (2020). *Budaya dan Identitas Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Maslahah Fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Islamic Law and the Social Order*. London: Islamic Foundation, 2001.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Jami' al-Saghir*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- Azizan Baharuddin, "The Role of Urf al-Lafzi (Customs of Language) in Islamic Legal Interpretation," *Journal of Islamic and Human Advanced Research*, vol.8 (2018):
- Chapra, Muhammad Umer. *The Islamic Economy: A Survey of the Literature*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1992.
- Dani Hasan, (2013). *Pernikahan Tradisional di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Dedisyah Putra, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu" *Jurnal Ilmiah* Vol.9 (2023):
- Eka Hendra, (2019). *Agama dan Tradisi dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Esposito, *The Straight Path*, (Oxford: Oxford University Press, 2001),
- Firdaus, B. (2020). "Kearifan Lokal dalam Praktik Pernikahan di Sulawesi Selatan." *Jurnal Sosiologi Sulawesi Selatan*, 15(1),
- Ghafur Hamid, (2020) *Urf dalam Hukum Islam: Analisis Kontemporer Terhadap Prinsip Urf sebagai Sumber Hukum*, *Jurnal Ilmiah*, Vol.2:
- Ghazali, Muhammad. *Fiqh al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Kairo: Dar al-Maktabah al-Islami, 2011.
- Ghofar Shiddiq, "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM, (t.t, *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 1970),
- Harun Nasution, "Adat", *dalam Ensiklopedi Islam Indonesia*. (Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1989),
- Hamdan Suhaemi, *Memahami Adat sebagai Dalil Hukum* (Berita Online Nu Online.com Ahad, 2 juli 2017 WIB), tersedia di situs <https://banten.nu.or.id/keislaman/memahami-adat-sebagai-dalil-hukum-bx9df>, di akses pada tgl 8 agustus 2025 pukul 13:44 WIB
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019).
- Marwan Effendy, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010,)
- Mohammad Hasim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Islamic Texts Society, t.tp 2003),
- Muhammad Ibrahim, (2017). *Pembangunan dan Tradisi: Keseimbangan dalam Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Natsir, Muhammad. *Konsep Keadilan dalam Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Nuryadi Wibowo, (2018). *Kehidupan Sosial Masyarakat Pedesaan*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.



- Pasionista Vianitati, *Metode penelitian pendekatan kuantitatif* (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021)
- Pasionista Vianitati, *Metode penelitian pendekatan kuantitatif* (Bandung : Media SainsIndonesia, 2021)
- Pasionista Vianitati, Metode penelitian pendekatan kuantitatif, Pengertian Instrumen dan contohnya, detik.com, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6230758/pengertian-instrumen-penelitian-jenis-dan-contohnya>, diakses pada tanggal 3 juni 2024
- Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1998),.
- Putra, (2023) “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu,” *Jurnal Ilmiah, El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 9(1),
- Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya 2010),
- Rahman Abdur, *Doi, Shariah: The Islamic Law*, 1998,
- Raysuni, Ahmad al. *Al-Fiqh al-Islami al-Mu’amalah*. Mekah: Maktabah al-Sa’adah, 2005.
- Rudi Suharto, (2012). *Tradisi Adat di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Cendekia.
- Sari, L. (2016). *Filosofi dalam Tradisi Adat Jawa*. Solo: Pustaka Setia.
- Setiawan, A. (2015). *Simbolisme Pangan dalam Budaya Tradisional Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sigit Hidayat, (2011). *Ritual dan Tradisi di Indonesia*. Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Bandung: Alfabeta, 2017
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta:PT.Bumi Aksara, 2008),
- Suryadi, A. (2020). *Budaya dan Masyarakat: Kajian Sosial dan Antropologi*. Bandung: Penerbit Rosda.
- Susanti, A. . "Tradisi Pernikahan dan Pemertahanan Budaya Lokal di Indonesia." *Jurnal Antropologi*, 25, 2021,
- Suyuti, Jalaluddin. *Al-Jami’ al-Saghir*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 2007.
- Teodora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Duta Media Publishing, Pamekasan) cet.2021,
- Usman U.Hamidy, *Sikap Orang Melayu Terhadap Tradisi* (Pekan Baru, Universitas Riau, 1986),
- Yamani, Zaki. *Islamic Legal Thought and Practices*. London: Routledge, 2002.
- Yudi Nugroho, (2014). *Upacara Adat di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Sunnah wa-Makanatuh Fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Fiqh al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Kairo: Dar al-Maktabah al-Islami, 2011.